

Peningkatan Pemahaman dan Pendampingan Hukum Masyarakat terhadap dampak Pencemaran Limbah di Desa Satriajaya, Tambun Utara Kabupaten Bekasi

Rahmat Saputra¹, Apriyanti Widiansyah², Hafizah², Imelda Anastasya Carolima Tumanggor², Andi Chandra Kirana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

² Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

E-mail : rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Satriajaya Village, North Tambun District, is a Assisted Village Development Program of Bhayangkara University of Great Jakarta located in Bekasi Regency, Satriajaya Village is a village consisting of 6 villages, namely Poncol Village, Damungan Village, Bojong Village, Gebang Village, Babakan Village and Pisangan Village or Cassava Kebon. Satriajaya Village is currently experiencing development developments such as Ghara Prima housing, Edelwis, GSP, GSM, BSI, and others. The waste problem in Bekasi Regency has never been resolved and it has greatly disturbed the community and the village, especially the village which and adjacent to the river and rivers in the area. Piles of garbage and factory waste in the Kalibusa and kalijambe streams are very troubling for the affected communities. Some of the problems in the Bhayangkara University Assisted Village Development Program in Greater Jakarta after a survey and agreed upon by partners, include: Lack of public understanding that has an impact on the rule of law, law enforcement processes and sanctions, how to overcome Kalibusa and Kalijambe pollution, and solutions to prevent and preserve Kalibusa and Kalijambe for sustainable development programs. To overcome these problems, efforts are needed to increase understanding and legal assistance of the community on the impact of kalibusa waste pollution, kalijambe in Satriajaya Village, North Tambun District, Bekasi Regency so that the community who has the first impact, understands the legal rules of the Job Creation Law and its derivative rules as a result of changes in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. second, understand the law enforcement process and sanctions given to industry players who dispose of waste to Kalibusa and Kalijambe located in Satriajaya Village, North Tambun District, Bekasi Regency. Third, understand how to overcome Kalibusa and Kalijambe pollution in terms of applicable laws and regulations. Fourth, understand the solution for the prevention and preservation of Kalibusa and kalijambe for sustainable development programs. The implementation method of the Bhayangkara University Assisted Village Development Program in Greater Jakarta is by legal counseling and legal assistance to communities affected by kalibusa waste pollution, kalijambe in Satriajaya Village, North Tambun District, Bekasi Regency.

Keywords: *Understanding, Legal Assistance, Impact of Waste Pollution*

Abstrak

Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara merupakan Program Pengembangan Desa Binaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berada di Kabupaten Bekasi, Desa Satriajaya merupakan desa yang terdiri dari 6 kampung yaitu kampung poncol, kampung bendungan, kampung bojong, kampung gebang, kampung babakan dan kampung pisang atau kebon singkong. Desa Satriajaya saat ini mengalami perkembangan pembangunan seperti perumahan Ghara Prima, Edelwis, GSP, GSM, BSI dan lain-lain. Permasalahan sampah di Kabupaten Bekasi tak kunjung teratasi dan terselesaikan, bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat dan pihak Desa yang terutama Desanya dilalui dan berdekatan dengan kali serta sungai-sungai di wilayah tersebut. Tumpukan sampah dan limbah pabrik di aliran kalibusa dan kalijambe sangat meresahkan masyarakat yang terdampak. Beberapa permasalahan dalam Program Pengembangan Desa Binaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini setelah dilakukan survey dan disepakati oleh mitra, antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat yang berdampak terhadap aturan hukum, proses penegakan hukum serta sangsi, cara menanggulangi pencemaran kalibusa dan kalijambe serta solusi pencegahan dan pelestarian kalibusa dan kalijambe terhadap program pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu upaya

meningkatkan pemahaman dan pendampingan hukum masyarakat terhadap dampak pencemaran limbah kalibusa, kalijambe di Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sehingga masyarakat yang berdampak *pertama*, memahami terhadap aturan hukum UU Cipta Kerja serta aturan turunannya akibat dari perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *kedua*, memahami terhadap proses penegakan hukum serta sanksi yang diberikan kepada pelaku industri yang membuang limbah ke kalibusa dan kalijambe yang berada di Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. *Ketiga*, memahami terhadap cara menanggulangi pencemaran kalibusa dan kalijambe ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*, memahami terhadap solusi pencegahan dan pelestarian kalibusa dan kalijambe terhadap program pembangunan berkelanjutan. Metode pelaksanaan pada Program Pengembangan Desa Binaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum dan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang terdampak pencemaran limbah kalibusa, kalijambe di Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Katakunci: Pemahaman, Pendampingan Hukum, Dampak Pencemaran Limbah

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan Pancasila (Siswanto : 2005). Kabupaten Bekasi merupakan daerah penyanggah ibu kota yang iklim investasi sangat meningkat, karena Kabupaten Bekasi banyak dibangun zona industri, pemukiman dan kota pembangunan yang sangat berpotensi pencemaran terhadap lingkungan. Pembangunan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Kawasan permukiman eksisting berlokasi tersebar diseluruh kecamatan seluas +13.918 Ha. Kawasan pengembangan permukiman berlokasi di Kecamatan Tambun Utara, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Setu, Serang Baru, Cibusah, Bojongmangu, Kedung waringin, Karang Bahagia dan Sukatani. Kawasan permukiman ini mempunyai luas keseluruhan +14.051 Ha. Pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi berperan sebagai counter magnet untuk mengurangi tekanan penduduk dengan segala aktifitasnya ke DKI Jakarta. Pengembangan pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui pengembangan sektor industri sebagai leading sektor dalam rangka penyediaan lapangan usaha dan kemandirian pusat permukiman. Permasalahan dan tantangan lainnya adalah penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Bekasi dirinci berdasarkan aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat/swasta dan aspek lingkungan permukiman yang meliputi kegiatan penataan lingkungan permukiman, kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara serta kegiatan pemberdayaan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan. Permasalahan dan tantangan serta solusi alternatif pemecahannya dalam penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Bekasi. Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara merupakan sah satu wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi, Desa Satriaajaya merupakan desa yang terdiri dari 6 kampung yaitu kampung poncol, kampung bendungan, kampung bojong, kampung gebang, kampung babakan dan kampung pisang atau kebon singkong. Desa Satriaajaya saat ini mengalami perkembangan pembangunan seperti perumahan Ghara Prima, Edelwis, GSP, GSM, BSI dan lain-lain. Permasalahan sampah di Kabupaten Bekasi tak kunjung teratasi dan terselesaikan, bahkan sudah

sangat meresahkan masyarakat dan pihak Desa yang terutama Desanya dilalui dan berdekatan dengan kali serta sungai-sungai di wilayah tersebut. Tumpukan sampah dan limbah pabrik di aliran kali busa dan kalijambe sangat meresahkan masyarakat yang terdampak. Kondisi Pencemaran Lingkungan di Kabuapten Bekasi, sebagai berikut :



Gambar 1. Kondisi Pencemaran Lingkungan di Desa Satriajaya
Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

Berdasarkan gambar diatas bahwa Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi seringkali dilanda persoalan pencemaran limbah dan tumpukan sampah di sejumlah aliran kali yang ada, masalah lingkungan masih menjadi perhatian bersama di Desa Satriajaya Kecamatan Kabupaten Bekasi, seperti persolan pencemaran limbah lingkungan dan pembuangan sampah secara ilegal yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Pencemaran lingkungan karena meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan industri adalah pencemaraan Kalibusa dan Kalijambe. Akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan industri mengakibatkan beban limbah industri dan domestik ke kalibusa dan kalijambe di wilayah Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi menjadi meningkat hal ini mengakibatkan kali menjadi tercemar. Limbah domestik sebagai penyumbang pencemaran kalibusa dan kalijambe yang terbesar adalah timbulan sampah. Hal ini menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat dan menimbulkan banjir. Sedangkan penyumbang pencemaran kali terbesar dari segi limbah industri adalah pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang langsung ke kali tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

Bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan

hukum bagi seluruh masyarakat. Secara nasional landasan hukum mengenai pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Siswanto : 2005). Peraturan tersebut dimaksud untuk melindungi atau mencegah serta menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang salah satunya disebabkan oleh proses industri di mana sektor inilah yang sering melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta kerugian terhadap masyarakat. Di samping itu peraturan tersebut diadakan untuk menentukan kewajiban bagi setiap orang dalam hal ini pelaku usaha/pemilik industri atau pabrik di dalam memelihara lingkungan hidup yang baik. Padahal aturan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan melalui UU No. 32 Tahun 2009 sudah memberikan aturan yang tegas, namun perilaku pelaku usaha, masyarakat serta aparat yang menanganinya dinilai lalai dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemahaman terhadap UU No. 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti sudah ada perubahan terkait adanya pengesahan UU Cipta Kerja terhadap kemudahan berusaha berpotensi yang lebih serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat yang berdampak terhadap Aturan Hukum UU Cipta Kerja serta aturan turunannya akibat dari perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat yang berdampak serta pendampingan hukum terhadap proses penegakan hukum serta sanksi yang diberikan kepada pelaku industri yang membuang limbah ke kalibusa dan kalijambe yang berada di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi cara menanggulangi pencemaran kalibusa dan kalijambe ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terhadap solusi pencegahan dan pelestarian kalibusa dan kalijambe terhadap program pembangunan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi dampak buruk akibat pencemaran Kalibusa dan Kalijambe, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini sesuai dengan sasaran agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pilar pembangunan lingkungan hidup, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung, dan pelestarian ekosistem sungai, disamping itu program kemitraan masyarakat ini melibatkan 2 orang mahasiswa sebagai tujuan ukuran indikator kinerja program kampus merdeka sehingga menjadikan lulusan yang memiliki kompetensi baik dalam dunia kerja, keterampilan akan mendukung mereka segera mendapatkan pekerjaan sekaligus meningkatkan prestasi selama melaksanakan Program Pengembangan Desa Binaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh pelaksana kepada peserta penyuluhan yang merupakan Aparat Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat adalah sebagai berikut (Jhon W Creswell, 2019) :



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Penyuluhan

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut: 1) survey perdana lokasi kegiatan pada Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, 2) Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi kegiatan, 3) Pengadaan alat dan bahan, 4) Pencetakan dan penggandaan materi penyuluhan, 5) Pemesanan konsumsi kegiatan, 6) Persiapan lokasi kegiatan, 7) Koordinasi antara pelaksana dan penyedia lokasi. Pelaksanaan kegiatan secara garis besar terdiri dari 4 (empat) sesi kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan pre-test

Tahapan yang dilakukan pada saat pembukaan dan pre-test adalah sebagai berikut:

- a) MC membuka acara
- b) Sambutan-sambutan
- c) Pre-test

2. Penyuluhan

Tahapan yang dilakukan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a) Moderator membuka acara
- b) Presentasi dan paparan materi penyuluhan
- c) Tanya jawab
- d) Kesimpulan

3. Penutupan

Tahapan yang dilakukan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a) Sambutan penutupan
- b) Penyerahan cinderamata
- c) Sesi perfotoan bersama

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan, mengetahui kendala-kendala selama kegiatan dan cara menanganinya sehingga dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini benar-benar efektif dan maksimal. Langkah terakhir dalam evaluasi ini berupa pemberian ujian tertulis (post-test) kepada para peserta dan aparat Desa Satriajaya Kec. Tambun Utara Kab Bekasi kemudian mereka akan diberikan reward atau kenang-kenangan dari tim pelaksana kegiatan.

Pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melakukan kegiatan penyuluhan dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penyuluhan. Revisi laporan dilakukan apabila terdapat kesalahan pada pembuatan laporan awal. Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan agar dalam penyusunan laporan akhir diperoleh hasil yang lebih baik dan maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada di Aula Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, pada tanggal 9 Oktober 2023, pukul 09.00 wib - selesai. Bentuk kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman masyarakat yang berdampak terhadap Aturan Hukum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunannya akibat dari perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemahaman masyarakat yang berdampak serta pendampingan hukum terhadap proses penegakan hukum serta sanksi yang diberikan kepada pelaku industri yang membuang limbah ke kalibusa dan kalijambe yang berada di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, pemahaman masyarakat Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi cara menanggulangi pencemaran kalibusa dan kalijambe ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemahaman masyarakat Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terhadap solusi pencegahan dan pelestarian kalibusa dan kalijambe terhadap program pembangunan berkelanjutan.

Penyuluhan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai tim pengabdian serta melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang kemudian setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah. Pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh pelaksana kepada peserta penyuluhan yang merupakan masyarakat, aparat Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan

Pada acara tersebut narasumber bapak Rahmat Saputra, SH, MH menyatakan gejala umum pencemaran lingkungan akibat limbah industri berupa air sungai atau air sumur disekitar indstri pencemar yang semua berwarna jernih, berupa menjadi keruh dan berbau busuk sehingga tidak layak dipergunakan lagi oleh warga masyarakat. Ditinjau dari kesehatan dampak pencemaran limbah akan menimbulkan penyakit ringan berupa gatal-gatal pada kulit. Sebab itu dalam acara penyuluhan hukum narasumber memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undang terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hukum serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang berdampak. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Rahardjo, 2000:74) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004:3) Pelaksanaan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Proses pengesahan UU Cipta Kerja menuai protes sebagian kalangan masyarakat yang menganggap substansi materinya berpotensi negatif terhadap lingkungan hidup. UU tersebut menerapkan metode *omnibus law* dengan mengubah, menghapus, merevisi serta mencabut 79 undang-undang. Metode *omnibus law* sudah diterapkan di beberapa negara contohnya Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada yang dapat menyelesaikan permasalahan terhadap banyaknya peraturan perundang-undangan (*over regulasi*) serta terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antar peraturan (Antoni Putra ; 2020). Bentuk perubahan di bidang lingkungan hidup dengan menetapkan pengaturan baru terkait perizinan berusaha dan merevisi, menghapus serta mencabut beberapa pasal yang terdapat didalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dalam ketentuan umum perubahan dan implikasinya amdal merupakan hal yang sangat penting sebagai suatu kajian kelayakan lingkungan untuk persyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha/atau kegiatan untuk mendapatkan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan. Apabila dikaji secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun substansi. Pasal-pasal yang cenderung kontroversial bermunculan, terutama soal isu lingkungan hidup. Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi. Secara garis besar, Undang- Undang Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel: Perbandingan UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap UU Cipta Kerja

No.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	UU Cipta Kerja
1.	Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	Pasal 24 (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh

		<p>Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil lingkungan hidup. Keputusan hidup kelayakan</p> <p>(5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
2.	<p>Pasal 38</p> <p>Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 38 dihapus</p>
3.	<p>Pasal 39</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
4.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 40 dihapus</p>
5.	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung</p>

	jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.	jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah.
6.	<p>Pasal 88</p> <p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p>	<p>Pasal 88</p> <p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.</p>

Dari pasal-pasal yang kontroversial tersebut, dapat menimbulkan masalah hukum selain itu Indonesia berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Muatannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan tertentu. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakibatkan hilangnya kontrol langsung pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, kerancuan terhadap konsep *strict liability*, oleh karena itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman dan pendampingan hukum masyarakat terhadap dampak pencemaran limbah kalibusa, kalijambe di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.



Gambar 4. Kegiatan Penyuluhan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan Pendampingan Hukum Masyarakat Terhadap Dampak Pencemaran Limbah Pada Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi berjalan dengan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara penyuluhan sampai tuntas. Selain itu, ditandai pula dengan munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan. Hal itu karena topik yang dibahas berkaitan langsung dengan masalah-masalah hukum yang sering mereka hadapi di dalam masyarakat. Munculnya

pemahaman warga masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Cipta Kerja di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi khususnya.

SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidental sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas tridharma seorang dosen, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi beserta jajaran dan staf yang telah bersedia untuk menerima kehadiran Tim Pelaksana untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPMP Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas program pendanaan hibah internal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan dukungannya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra. "Menenal Omnibus Law, Revolusi Hukum Yang Digaungkan Jokowi." Detiknews, 2019.
- Antoni Putra. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020)
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gajahmada University Press, Yogyakarta. 1999
- John. W. Creswell. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- R.T.M Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja